

Jurnal Atribusi hukum

Vol. [1] Masalah [1], [2026]

Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Bahtiar Gilang Ramadhan, Arliya Akbar Kusuma Phasa,

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Universitas Muhamamdiyah Kotabumi

Email: arliyaakbar865@gmail.com¹, bahtiargr01@gmail.com²

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan guna memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks tersebut, hukum administrasi negara memiliki peran strategis sebagai instrumen pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap tindakan pemerintah dalam penyusunan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum administrasi negara dalam menjamin terselenggaranya kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum administrasi negara berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan kewenangan pemerintah agar kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial. Dengan demikian, penerapan hukum administrasi negara yang efektif menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: hukum, administrasi, negara, kebijakan, publik.

Pendahuluan

Pembangunan merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan global, pembangunan tidak lagi hanya dipahami sebagai upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan hadir sebagai paradigma pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara. Pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, memberikan perizinan, serta melakukan pengawasan terhadap berbagai kegiatan pembangunan. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, hukum administrasi negara berperan sebagai instrumen hukum yang mengatur, membatasi, dan mengarahkan tindakan pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan.

Hukum administrasi negara mengandung prinsip-prinsip fundamental seperti legalitas, akuntabilitas, transparansi, kepastian hukum, dan partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar penting dalam menjamin bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan dilakukan secara demokratis dan bertanggung jawab. Melalui penerapan prinsip partisipasi masyarakat, misalnya, kebijakan pembangunan diharapkan dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak serta meminimalkan potensi konflik sosial. Sementara itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi hukum administrasi negara dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta kurang optimalnya mekanisme pengawasan administrasi masih sering ditemukan dalam praktik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya di lapangan.

Hukum administrasi negara berfungsi untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta mengendalikan tindakan-tindakan pemerintah agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Prinsip legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat merupakan prinsip fundamental dalam hukum administrasi negara yang relevan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, kebijakan pembangunan diharapkan tidak hanya berpihak pada kepentingan ekonomi, tetapi juga menjamin perlindungan lingkungan hidup dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Oleh karena itu, kajian mengenai peran hukum administrasi negara dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum administrasi negara dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Namun, dalam praktiknya, penyusunan kebijakan pembangunan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti tumpang tindih kewenangan, lemahnya pengawasan administrasi, serta minimnya partisipasi publik. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berkeadilan dan berkelangsungan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai peran hukum administrasi negara dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis peran hukum administrasi negara dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam pendahuluan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum administrasi negara dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan?
2. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara apa saja yang relevan dan berpengaruh dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan?
3. Apa saja kendala dalam penerapan hukum administrasi negara terhadap penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **metode penelitian yuridis normatif**, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan hukum administrasi negara dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum tertulis guna memperoleh pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)**, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pembangunan.
2. **Pendekatan Konseptual (conceptual approach)**, yaitu dengan menelaah konsep, doktrin, dan pandangan para ahli hukum terkait hukum administrasi negara dan pembangunan berkelanjutan.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas **bahan hukum primer**, **bahan hukum sekunder**, dan **bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan**, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara **kualitatif** dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum umum ke dalam permasalahan yang bersifat khusus.

Diskusi

1. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Hukum administrasi negara memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sebagai kerangka hukum yang mengatur tindakan pemerintahan (*bestuurshandelingen*), hukum administrasi negara berfungsi memberikan legitimasi sekaligus pembatasan terhadap kewenangan pemerintah. Setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan produk administrasi negara yang harus tunduk pada norma hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum administrasi negara berperan sebagai instrumen integratif yang menghubungkan kepentingan pembangunan ekonomi dengan perlindungan lingkungan hidup dan keadilan sosial. Kebijakan pembangunan yang berkelanjutan menuntut adanya perencanaan yang matang, analisis dampak yang komprehensif, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada kepentingan jangka panjang. Melalui hukum administrasi negara, pemerintah diwajibkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap kebijakan yang diambil, misalnya melalui mekanisme perizinan, kajian lingkungan hidup strategis, dan pengaturan tata ruang.

Hukum administrasi negara memiliki peran sentral dalam mengatur tindakan dan kewenangan pemerintah dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Sebagai cabang hukum publik, hukum administrasi negara berfungsi memberikan landasan yuridis bagi setiap tindakan pemerintahan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, hukum administrasi negara menjadi instrumen yang memastikan bahwa kebijakan yang disusun tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan hidup.

Melalui pengaturan kewenangan, hukum administrasi negara membatasi ruang gerak pemerintah agar tidak melampaui atau menyalahgunakan wewenang dalam proses perumusan kebijakan. Setiap kebijakan pembangunan, termasuk perizinan, perencanaan tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam, harus didasarkan pada asas legalitas dan kepastian hukum. Dengan demikian, hukum administrasi negara berperan sebagai mekanisme pengendali (*control mechanism*) terhadap tindakan administratif pemerintah agar sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, hukum administrasi negara juga berperan dalam menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat. Melalui upaya administratif dan peradilan tata usaha negara, masyarakat memiliki akses untuk menggugat kebijakan atau keputusan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum administrasi negara tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam mencegah terjadinya kebijakan pembangunan yang merugikan kepentingan publik dan lingkungan hidup.

2. Prinsip-Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip-prinsip hukum administrasi negara merupakan fondasi normatif dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prinsip ini berfungsi untuk menjamin bahwa kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip hukum administrasi negara memiliki relevansi yang sangat kuat dalam mendukung penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Prinsip legalitas menjadi dasar utama yang mengharuskan setiap kebijakan pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas. Tanpa landasan hukum yang kuat, kebijakan pembangunan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik kepentingan.

Selain legalitas, prinsip kepastian hukum juga memiliki peran penting. Kebijakan pembangunan yang tidak konsisten atau sering berubah dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, hukum administrasi negara berfungsi menciptakan stabilitas dan konsistensi kebijakan melalui pengaturan yang jelas dan terstruktur.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi juga menjadi elemen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Akuntabilitas menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang diambil, baik secara administratif maupun politik. Sementara itu, transparansi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang memadai mengenai proses dan substansi kebijakan pembangunan, sehingga dapat mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

Prinsip partisipasi masyarakat merupakan prinsip yang tidak kalah penting. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pembangunan. Melalui partisipasi publik, kebijakan yang disusun akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mencerminkan keadilan sosial dan lingkungan. Prinsip ini sejalan dengan konsep good governance yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan modern.

3. Kendala Penerapan Hukum Administrasi Negara dalam Penyusunan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun secara normatif hukum administrasi negara telah mengatur berbagai aspek yang mendukung pembangunan berkelanjutan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala. Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih regulasi dan kewenangan antarinstansi pemerintah. Kondisi ini sering menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab dan lemahnya koordinasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan.

Kendala lainnya adalah lemahnya pengawasan administratif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Pengawasan yang tidak optimal dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti pengabaian aspek lingkungan atau hak-hak masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan sering kali masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya diakomodasi secara substantif.

Faktor sumber daya manusia dan budaya hukum juga turut mempengaruhi efektivitas penerapan hukum administrasi negara. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintahan terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan serta lemahnya komitmen terhadap penegakan hukum administrasi dapat menghambat terwujudnya kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat.

4. Implikasi Hukum Administrasi Negara terhadap Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan

Penerapan hukum administrasi negara yang efektif memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan pembangunan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara cenderung lebih legitim, akuntabel, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat perlindungan hukum bagi lingkungan hidup dan masyarakat.

Selain itu, hukum administrasi negara berimplikasi pada penguatan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pemerintah. Melalui sistem pengawasan administratif dan peradilan tata usaha negara, setiap kebijakan atau keputusan pembangunan yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat diuji secara hukum. Mekanisme ini berfungsi sebagai sarana korektif untuk mencegah terjadinya kebijakan yang merugikan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat luas.

Implikasi lainnya adalah terbentuknya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (good governance) dalam proses pembangunan. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menyusun kebijakan pembangunan. Dengan demikian, hukum administrasi negara tidak hanya berperan sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai pendorong terciptanya kebijakan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada keberlanjutan.

Lebih jauh, hukum administrasi negara juga berimplikasi pada penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah. Aparatur negara dituntut untuk memiliki pemahaman yang memadai mengenai prinsip pembangunan berkelanjutan serta kemampuan dalam menerapkannya ke dalam kebijakan administratif. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang baik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan budaya hukum yang berkembang dalam birokrasi pemerintahan.

Dengan demikian, hukum administrasi negara tidak dapat dipandang sekadar sebagai perangkat prosedural, melainkan sebagai instrumen substantif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penguatan peran hukum administrasi negara melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparatur, dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan benar-benar mencerminkan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran hukum administrasi negara dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengarahkan serta mengendalikan tindakan pemerintah. Hukum administrasi negara berfungsi sebagai landasan yuridis yang menjamin agar setiap kebijakan pembangunan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, sehingga tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan perlindungan lingkungan hidup.

Prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, terbukti memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung terwujudnya kebijakan pembangunan berkelanjutan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih inklusif, adil, dan berorientasi jangka panjang.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan hukum administrasi negara dalam penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai kendala, seperti disharmonisasi regulasi, lemahnya pengawasan administratif, keterbatasan kapasitas aparatur pemerintahan, serta belum optimalnya partisipasi masyarakat. Kendala-kendala tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan.

Oleh karena itu, penguatan peran hukum administrasi negara menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pemerintahan, serta penguatan mekanisme partisipasi dan pengawasan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, hukum administrasi negara dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen untuk

mewujudkan kebijakan pembangunan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan generasi masa kini dan generasi mendatang.

Referensi

- Atmosudirdjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hadjon, Philipus M., dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance. Jakarta: Universitas Trisakti, 2012.
- Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muchsan. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Ridwan HR. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Santosa, Mas Achmad. Good Governance dan Hukum Lingkungan. Jakarta: ICEL, 2001.
- Siahaan, Monang. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

United Nations. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. New York: United Nations, 2015.